

SENGKETA PROSES PEMILU – PUTUSAN SENKETA PROSES
PEMILU/MUARO JAMBI
2023
PUTUSAN NO : 001/PS.REG/15/1505/XI/2023, 45 HLM

ABSTRAK : Menindaklanjuti permohonan sengketa proses pemilu Kab Muaro Jambi pada tanggal 8 November 2023 dengan pemohon atas nama Wahyudi, S.P (ketua DPC Partai Bulan Bintang Kab Muaro Jambi) dan Wahyu Hidayat (Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang Kab Muaro Jambi) dengan termohon adalah KPU Kab Muaro Jambi

- Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 9 Tahun 2022
- Dalam putusan ini Bawaslu Kab Muaro Jambi telah memeriksa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan subjek permohonan Berita Acara KPU Kab Muaro Jambi Nomor : 457/PL.01.4- BA/1505/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, yang mana pemohon merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Berita Acara tersebut. Termohon telah menghapus salah satu nama daftar calon tetap anggota DPRD Kab Muaro Jambi atas nama Dodi AG, S.Pd.I No ururt 8 DApil 1 dari PBB dengan menerbitkan Berita Acara tersebut. Menurut pemohon, sampai akhir masa percermatan rancangan DCT hingga diajukannya ke KPU Muaro Jambi, seluruh calon anggota DPRD KAb Muaro Jambi dari PBB tidak ada yang mengundurkan diri, meninggal dunia ataupun dikeluarkan dari partai. Terkait kegandaan Dodi, AG dengan Partai Perindo yang ditemukan oleh Termohon harusnya di klarifikasi terlebih dahulu ke yang bersangkutan sesuai dengan regulasi yang ada. Pemohon menyatakan bahwa termohon tidak menjalankan regulasi dan ketentuan dari KPU RI. Pemohon menyampaikan Petitum sebagai berikut, membatalkan Berita Acara 457/PL.01.4- BA/1505/2023

Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Memerintahkan ke KPU Muaro Jambi untuk memuat dan mempublikasi ulang DCT yang telah diperbaiki di media cetak dan online. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu, objek sengketa, kedudukan dan status para pihak, pendapat hukum majelis serta tenggang waktu pengajuan permohonan. Dari hasil sidang adjudikasi, Bawaslu Kab Muaro Jambi selaku majelis sidang memutuskan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

CATATAN : Putusan ini dibacakan pada sidang adjudikasi Bawaslu Kab Muaro Jambi pada tanggal 21 November 2023